


PANDUAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN FISIK



Oleh:

HPK

**PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN PADANG
2016**

BAB I DEFINISI

1. Kekerasan fisik adalah ekspresi dari apa yang dilakukan secara fisik yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang. Kekerasan fisik dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.
2. Perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik adalah suatu upaya rumah sakit untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik oleh pengunjung, pasien lain atau staf rumah sakit.
3. Bayi baru lahir (*Neonatus*) adalah bayi dalam kurun waktu satu jam pertama kelahiran.
4. Bayi yang lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram.
5. Anak-anak adalah masa yang dimulai dari periode bayi sampai masa pubertas yaitu 13-14 tahun.
6. Lansia (Lanjut Usia) adalah periode dalam kehidupan yang ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik dan psikologis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu: usia pertengahan (*middle age*) 45 - 59 tahun, Lanjut usia (*elderly*) 60 -74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75 - 90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.
7. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami suatu perubahan pada fungsi kejiwaan. Keadaan ini ditandai dengan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.
8. Perempuan adalah seorang manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak.
9. Kekerasan pada perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis *gender* yang berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan.

10. Koma dalam istilah kedokteran adalah suatu kondisi tidak sadar yang sangat dalam, sehingga tidak memberikan respons atas rangsangan rasa sakit atau rangsangan cahaya.
11. Pasien koma adalah pasien yang tidak dapat dibangunkan, tidak memberikan respon normal terhadap rasa sakit atau rangsangan cahaya, tidak memiliki siklus tidur-bangun, dan tidak dapat melakukan tindakan sukarela. Koma dapat timbul karena berbagai kondisi, termasuk keracunan, keabnormalan metabolik, penyakit sistem saraf pusat, serta luka neurologis akut seperti *stroke* dan *hipoksia*, gegar otak karena kecelakaan berat terkena kepala dan terjadi pendarahan di dalam tempurung kepala. Koma juga dapat secara sengaja ditimbulkan oleh agen farmasetika untuk mempertahankan fungsi otak setelah timbulnya trauma otak lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Kekerasan fisik di Rumah Sakit dapat dialami oleh:

1. Bayi baru lahir (*Neonatus*) dan Anak – Anak

Kekerasan terhadap bayi meliputi semua bentuk tindakan/ perlakuan menyakitkan secara fisik, pelayanan medis yang tidak standar seperti inkubator yang tidak layak pakai, penculikan, bayi tertukar dan penelantaran bayi.

2. Kekerasan pada anak (*child abuse*) di rumah sakit adalah perlakuan kasar yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan fisik, seksual, penelantaran (ditinggal oleh orangtuanya di rumah sakit), maupun emosional, yang diperoleh dari orang dewasa yang ada dilingkungan rumah sakit. Hal tersebut mungkin dilakukan oleh orang tuanya sendiri, pasien lain atau pengunjung atau oleh staf rumah sakit. Terjadinya kekerasan fisik adalah dengan penggunaan kekuasaan atau otoritasnya, terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya diberikan perlindungan.

3. Lansia

Dalam kehidupan sosial, kita mengenal adanya kelompok rentan, yaitu semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban. Salah satu contoh kelompok rentan tersebut adalah orang-orang lanjut usia (lansia).

Ternyata, walau sudah memiliki keterbatasan, lansia juga rentan terhadap kekerasan. Menurut statistik, lebih dari dua juta lansia mengalami kekerasan setiap tahunnya.

Kekerasan pada lansia adalah suatu kondisi ketika seorang lansia mengalami kekerasan oleh orang lain. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik datang dari orang-orang yang mereka percayai. Karenanya, mencegah kekerasan pada lansia dan meningkatkan kesadaran akan hal ini, menjadi suatu tugas yang sulit.

4. Kekerasan pada Perempuan

Kekerasan di rumah sakit dapat berupa perkosaan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan seseorang atau lebih tanpa persetujuan korbannya. Namun perkosaan tidak semata-mata sebuah serangan seksual akibat pelampiasan dari rasa marah, bisa juga disebabkan karena godaan yang timbul sesaat seperti melihat bagian tubuh pasien wanita yang tidak ditutupi pakaian atau selimut, mengintip pasien pada saat mandi dan sebagainya.

5. Orang dengan gangguan jiwa

Pasien dengan gangguan jiwa terkadang tidak bisa mengendalikan perilakunya, sehingga pasien tersebut perlu dilakukan tindakan pembatasan gerak (*restraint*) atau menempatkan pasien di kamar isolasi. Tindakan ini bertujuan agar pasien dibatasi pergerakannya karena dapat mencederai orang lain atau dicerai orang lain. Bila tindakan isolasi tidak bermanfaat dan perilaku pasien tetap berbahaya, berpotensi melukai diri sendiri atau orang lain maka alternatif lain adalah dengan melakukan pengekangan/pengikatan fisik (*restraint*).



Kekerasan fisik pada pasien jiwa yang dilakukan restrain di rumah sakit, bisa disebabkan oleh tindakan restrain yang tidak sesuai prosedur, atau menggunakan pengikat yang tidak standar. Selain itu, pasien jiwa yang dilakukan restrain mudah menerima kekerasan fisik, baik dari pengunjung lain, sesama pasien jiwa, maupun oleh tenaga medis. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi pasien yang “ terikat “ sehingga mudah mendapatkan serangan


6. Pasien koma

Kekerasan fisik bagi pasien yang koma di rumah sakit, bisa disebabkan oleh pemberian asuhan medis yang tidak standar, penelantaran oleh perawat, diperlakukan secara kasar oleh tenaga kesehatan yang bertugas sampai pada menghentikan bantuan hidup dasar pada pasien: tanpa persetujuan keluarga/wali.

BAB III TATA LAKSANA

1. Pencegahan pengunjung rawat inap di luar jam besuk
2. Hubungi keluarga/penunggu pasien bagi pengunjung yang datang di luar jam besuk untuk melakukan konfirmasi
3. Catat nama, tanggal, jam, keperluan bagi pengunjung rawat inap di luar jam besuk
4. lakukan pemantauan melalui jadwal keliling security diluar jam besuk pada area-area rawan
5. Memberikan tanda pengenal diluar jam besuk
6. Melindungi pasien dengan 3 (tiga) kode darurat non medis sebagai berikut:

N O	CODE	KETERANGAN	RESPON SEKUNDER	RESPON PRIMER
1	CODE GREY  Gangguan Keamanan	Situasi berbahaya berhubungan dengan kejahatan yang mengancam fisik	Lindungi/ pertahankan diri sendiri dan hubungi pusat komando Untuk mengaktifkan <i>Code Grey</i>	Berusaha untuk mengurangi tingkat risiko/ bahaya dengan memantau ketat daerah / ruang perawatan yang terpencil
2	CODE PINK  Penculikan Bayi	Bayi / anak hilang / diculik dari Rumah Sakit	a. Lakukan pemeriksaan secara berkala pada ruang rawat bayi/ anak b. Monitor seluruh ruangan dengan CCTV c. Awasi ketat pintu keluar	Segera lakukan pemeriksaan pada seluruh area RS, jika sasaran terlihat jangan dihentikan sendiri, hubungi pusat komando security dan laporkan lokasi temuan

NO	CODE	KETERANGAN	RESPON SEKUNDER	RESPON PRIMER
			terhadap seluruh orang yang akan meninggalkan rumah sakit dengan anak/bayi	
3	CODE BLACK  Ancaman Bom	Adanya informasi ancaman bom lewat telepon atau SMS	a. Segera ke lokasi tempat barang yang dicurigai sebagai bom diletakan. b. Jangan di sentuh serta isolasi area / benda yang di curigai c. Melaporkan kepada pos Sekuriti untuk menghidupkan <i>Code Black</i>	a. Melaporkan ke Koordinator Keadaan darurat gedung dan keamanan b. Konsultasi dengan kepolisian setempat c. Mempertimbangkan untuk mengevakuasi penghuni gedung

BAB IV DOKUMENTASI

1. Daftar Pengunjung Rumah Sakit di Luar Jam Besuk

**DAFTAR KELOMPOK YANG BERESIKO MENGALAMI
KEKERASAN FISIK**

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Berikut ini adalah daftar kelompok pasien beresiko mengalami kekerasan fisik yang harus mendapat perlindungan sesuai kebijakan yang berlaku di RS Jiwa Prof HB Saanin Padang

No.	Kelompok	Tindakan Pencegahan
1	Bayi dan anak	Ruang bayi selalu dalam kondisi tertutup dan terkunci
		Penghalang tempat tidur harus selalu dipasang
		Pasien bayi yang dipulangkan harus diantar oleh petugas/bidan sampai ke pintu pembatas rawat inap
		Bayi baru lahir yang diserahkan kepada keluarga, harus menggunakan formulir serah terima bayi baru lahir.
2	Manula	Setiap ruangan harus tersedianya tombol darurat
		Harus selalu di tunggu oleh satu orang sesuai ketentuan rumah sakit
		Menyediakan alat bantu gerak misalnya: Tongkat, Tripot, Kursi roda
3	Penyandang cacat	Menyediakan alat bantu gerak di setiap ruangan sesuai kebutuhan pasien
4	Tidak sadarkan diri (Koma)	di tempatkan di dalam ruangan khusus
		Penunggu pasien berada di luar ruangan
5	Korban Kriminal	Ditempatkan di tempat tidak mudah diakses oleh banyak orang